

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERAWAT YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

**NAMA : SUTI WARDIYAH
NPM : 1701110174
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui

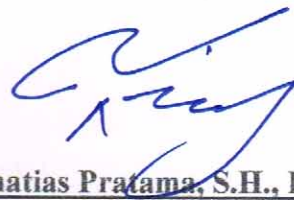
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERAWAT YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG
MENAGKIBATKAN KEMATIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2021

Pembimbing



Riza Chatias Pratama, S.H., LLM.

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERAWAT YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG
MENAGKIBATKAN KEMATIAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)**

Oleh

Nama : SUTI WARDIYAH
No. Mahasiswa : 1701110174
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 27 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM | (.....) |
| 4. Penguji II | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | (.....) |
| 5. Penguji III | : H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum | (.....) |

Banda Aceh, 02 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**SUTI WARDIYAH,
2021**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Meulaboh**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,51) pp.,bibl.,app

Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M

Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga Kesehatan di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Namun pada kenyataannya terdapat tindak pidana kelalaian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka dengan cara mempelajari literature perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dalam penulisan skripsi ini, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan penyidik guna untuk menjelaskan suatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian yaitu faktor kelalaian, faktor kesalahpahaman, faktor kekeliruan penilaian klinis dan faktor *Contributory negligence*. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun kepada pelaku karena kelalaian pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan alasan pelaku berterus terang menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, dan pelaku belum pernah dihukum.

Disarankan kepada perawat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menjaga keselamatan pasien. Diharapkan kepada hakim dalam memutus suatu perkara, hakim tetap berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diharapkan bagi para hakim di Pengadilan Negeri Meulaboh bisa berijtihad dengan sungguh-sungguh supaya bisa melahirkan hukum-hukum yang baru.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perawat yang Melakukan Tindak Pidana Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian “(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM, selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi.
4. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan,
5. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda T. Basri, ibunda Iswani tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Agustus 2021
Penulis

SUTI WARDIYAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....Error! Bookmark not defined.

KATA

PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR

ISI.....Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

Error! Bookmark not defined.

A. Latar Belakang Permasalahan**Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah**Error! Bookmark not defined.**

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

D. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Sistematika Pembahasan**Error! Bookmark not defined.**

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN 13

A. Pengertian Tindak Pidana..... 13

B. Tindak Pidana Kelalaian**Error! Bookmark not defined.**

C. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan**Error! Bookmark not defined.**

D. Teori Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**

E. Pengertian Hak dan Kewajiban Perawat**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN 36

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Akibat Kelalaian yang Menyebabkan Kematian..... 36

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku 41

BAB IV	PENUTUP.....	48
	A. Kesimpulan.....	48
	B. Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA.	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang mana tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyat-rakyatnya.

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, maka setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut, perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas dan dari segi penyebarannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, dan dalam Ayat (2) diterangkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Tenaga medis merupakan faktor penting dalam terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik, salah satunya adalah perawat. perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga perawat merupakan tenaga kesehatan terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kehadirannya adalah mengupayakan agar pasien mendapat kesembuhan atas masalah kesehatan yang diderita pasien.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menandakan bahwa para perawat telah mendapatkan jaminan, antara lain dalam hal peningkatan mutu perawat, peningkatan mutu pelayanan keperawatan, perlindungan dan kepastian hukum serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perawat memiliki peran penting dalam dunia

kesehatan, sehingga di negara-negara maju profesi perawat dianggap pentingnya dengan dokter. Jenjang pendidikan dan karier perawat juga tidak kalah dengan dokter.

Namun dalam praktik dilapangan, masih adanya kesalahan/ kelalaian tindakan medis yang dilakukan oleh perawat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien. Kelalaian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Kelalaian terjadi ketika tindakan medis yang dilakukan perawat tidak sesuai dengan praktik pengobatan yang aman. Hal ini dijelaskan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar maka mereka dapat dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera dan kerugian orang lain. Kelalaian praktik keperawatan adalah seorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim dipergunakan dalam merawat pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.”¹

Kelalaian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi diakibatkan kesalahan tenaga medis. kelalaian medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.

¹ Persatuan Perawat Nasional Indonesia, “*Malpraktek Perawat*”, dalam www.ppni.go.id, yang diakses pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 18.00 WIB

Kelalaian dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali dengan perawat. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan perawat dalam tindakan medik menurut Priharjo adalah:

“Keliru atau salah dalam memberikan obat atau salah dosis, salah membaca label, salah menangani pasien, dan yang lebih berat lagi adalah salah memberikan transfusi darah sehingga mengakibatkan hal yang fatal. Mayoritas kesalahan yang dilakukan perawat merupakan hasil dari ketidak sempurnaan dari proses berpikir yang mempengaruhi pengambilan keputusan.”

Dalam hukum nasional, kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dapat menjadi suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatannya. Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), Pasal 359 disebutkan bahwa:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun”.

Sanksi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh seorang perawat tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang lain, pada Pasal 84 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.
- (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Kesalahan perawat dalam tindakan medik akan memberikan dampak yang luas, tidak saja kepada pasien dan keluarganya, juga kepada pihak rumah sakit, individu perawat pelaku kesalahan medik dan terhadap profesi.

Selain gugatan pidana, juga dapat berupa gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi.

Perawat profesional seperti halnya tenaga kesehatan lain mempunyai tanggung jawab terhadap setiap bahaya yang ditimbulkan dari kesalahan tindakannya. Tanggung jawab yang dibebankan kepada perawat dapat berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh perawat baik berupa tindakan kriminal, kecerobohan maupun kelalaian.

Seperti pada kasus tindak pidana kelalaian tenaga kesehatan dengan Nomor Perkara : 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo, atas nama terdakwa I Erwanty, Amd. Keb. Binti M Yatim dan terdakwa II Desri Amelia Zulkifli, Amd. Kep. Binti Zulkifli. Selaku perawat yang bertugas malam di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, yang menyatakan bahwa terdakwa I menyuruh terdakwa II menyuntikan obat kepada korban Sdr. Alfa Reza Bin Suardi oleh karena tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan para terdakwa dalam melakukan tindakan medis sehingga mengakibatkan Korban Alfa Reza Bin Suardi meninggal dunia. Atas perbuatannya itu maka hakim memutuskan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian bagi penerima pelayanan kesehatan”. Dengan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pelaksanaan praktik keperawatan oleh perawat yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan jelas akan sangat merugikan pihak penerima layanan dan perawat itu sendiri. Apabila ada yang *complain* atau mempersoalkan secara hukum, akan berakibat hukum terhadap perawat itu sendiri.

Perawat dalam praktiknya apabila terjadi kesalahan, sangat besar kemungkinan diberitakan lewat media massa atau dilaporkan sampai keranah hukum karena melakukan kelalaian (secara pidana, perdata dan/atau administrasi).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perawat yang Melakukan Tindak Pidana Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap

Perawat yang Melakukan Tindak Pidana Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan-

bahan bacaan lainnya sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²

2. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas "*Principle of legality*" asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan.
- b. Perawat adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan). Perawat merupakan tenaga profesional di bidang pelayanan Kesehatan, perawat menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktik keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan.³

² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118

³ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 9

- c. Kelalaian adalah segala Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera kerugian orang lain.⁴
- d. Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.
- e. Kematian menurut Islam adalah sebagai sebuah tradisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 117 menyebutkan bahwa “seseorang dinyatakan mati apabila fungsi system jantung sirkulasi dan system pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dibuktikan.”

3. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh. Alasan memilih lokasi tersebut, karena terdapat kasus tindak pidana akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian.

⁴ Sampurno, *Waspada! Jajanan Anak di Sekolah*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 10

⁵ Hidayat, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan. Jakarta, Salemba Medika, 2006, hlm 20

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pengadilan Negeri Meulaboh dan Penyidik.

4. Cara Pengambilan Sampel

Cara untuk pengambilan sampel adalah dengan cara memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil sampelnya atau responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

a. Responden

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh 1 orang
- 2) Penyidik Polres Meulaboh 1 orang
- 3) Jaksa Penuntut Umum 1 orang

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini dilakukan metode penelitian yaitu.⁶

- a. Penelitian pustaka (*literature research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dengan menelaah buku-buku peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶ Soerjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 229.

b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dipadukan dan akan diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif adalah memuatkan penelitian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut akan dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.⁷

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran di dalam pemahaman Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab teoritis yaitu tinjauan umum tentang perawat yang melakukan tindak pidana akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian

⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*, Cet 3 Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.22.

yaitu mengenai pengertian tindak pidana, tindak pidana kelalaian, teori penyebab terjadinya tindak pidana, teori pembedaan, pengertian hak dan kewajiban perawat.

Bab III dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindak Pidana Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian. Bab ini terdiri dari dua (2) sub bab yaitu penyebab terjadinya tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Bab IV dalam hal ini merupakan bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari keseluruhan bab.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dihukum.¹

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat di adili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²

¹ Abdullah Mustafā, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 182

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta: hlm 62

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, di pertanggung jawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan rumusan dari Undang-Undang dapat dibagi menjadi 5 unsur yaitu:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

c. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

d. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana yaitu:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- c. Mengenai obyek tindak pidana
- d. Mengenai subyek tindak pidana
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

3. Jenis- Jenis Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.³

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang).

Bentuk-bentuk sanksi juga telah ditetapkan dalam KUHP Pasal 10:

1. Pidana Pokok meliputi:

- a. Pidana Mati: adalah pidana yang terberat karena pidana ini yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana itu sendiri.⁴
- b. Pidana Penjara: dalam menjalani pidana penjara di Lembaga perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-perkerjaan

³ Wirjono Prodjodikoro, *asas asas hukum pidana di Indonesia*

⁴ Ibid, Bambang waluyo, *pidana dan pemidanaan*, hlm 11

yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement*.

- c. Pidana Kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal di tetukan lebih ringan dari pada yang di tentukan kepada pidana penjara.
- d. Pidana Denda: diancamkan pada banyak jens pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungn maupun berdiri sendiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatn rinan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali di ancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari piadan penjara maupun berdiri sendiri.⁵
- e. Pidana Tutupan: dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dimaksud sebagai mana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahtan, yang di ancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuata itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemkian rupa sehingga hakm berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

⁵ Ibid, Bambang waluyo, *pidana dan pemedanaan*, hlm 12

2. Pidana Tambahan meliputi:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

b. Perampasan barang-barang tertentu: sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

c. Pengumuman putusan hakim: hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

B. Tindak Pidana Kelalaian

1. Pengertian Tindak Pidana Kelalaian

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang mana dalam Pasal 84 disebutkan bahwa:

- (a) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.
- (b) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Kelalaian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat dari kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

Kelalaian juga merupakan sikap yang kurang hati-hati yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya seseorang lakukan dengan sikap hati-hati dan wajar, atau sebaliknya melakukan sesuatu dengan sikap hati-hati tetapi tidak melakukannya dalam situasi tertentu.⁶

Hubungan antara tenaga kesehatan (terutama dokter) dengan pasien yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari pelayanan kesehatan yang dilakukan sebab

⁶ Hanafiah, M Yusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999

dalam perjanjian terapeutik yang harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan.

Dengan demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, pasien harus membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *informed consent* atau tenaga kesehatan menggunakan obat secara keliru atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

2. **Bentuk-Bentuk Kelalaian**

Kelalaian dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu *Malfeasance* yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau membuat kebijakan/keputusan atau rencana yang tidak tepat/layak (*unlawful/improper*). *Misfeasance* yaitu melakukan pilihan keputusan atau tindak medis yang tepat, tetapi melaksanakannya dengan tidak tepat (*improper performance*), melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur; *Non feasance* yaitu tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya.⁷

3. **Unsur-Unsur Kelalaian**

Suatu perbuatan atau sikap tenaga Kesehatan dianggap lalai bila memenuhi empat unsur, yaitu:

⁷ Yusuf Hanafiah, 1999, op.cit, hal 13

- a. *Duty* atau kewajiban tenaga Kesehatan untuk melakukan Tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu terhadap pasien pada situasi dan kondisi tertentu.
- b. *Dereliction of the duty* atau penyimpangan kewajiban.
- c. Kerugian (*damage*), yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan
- d. *Direct cause relationship* atau hubungan sebab akibat yang nyata, dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya menurunkan “*proximate cause*”.

C. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Tindak pidana atau kelalaian timbul oleh banyak hal, yaitu:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki

sejak lahir yang diperoleh dari wrian nenek moyang karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁸

2. Teori psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seseorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap kemiskinan atau faktor

⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 8

⁹ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hlm.48

ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu mesti melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada dikelas menengah kebawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan stuktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, tersebut oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰

3. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan skitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecendrungan bisa

¹⁰ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *Imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹¹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak diluar dari diri pelaku kejahatan.

D. Teori Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat di benarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Pidana di jatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana di jatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

¹¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku Tindak Pidana harus diberikan pidana yang setimpaldengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Teori absolut memandang bahwasanya pemidanaan adalah upaya balasan terhadap pelanggar sebuah Undang-Undang dan norma, dan segala kesalahan yang dilakukan sehingga dapat berorientasi pada kejahatan dan terletak pada kejahatan terjadinya itu sendiri.

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Teori pembalasan ingin mewujudkan efek kepada pelaku dengan tujuan adanya jera dari pelaku sebuah tindak pidana. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹²

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm, 26

Sebuah hukuman (pidana) dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membuat jera, membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.¹³

Menurut Adami Chazawi, Tindakan pembalasan di dalam hukum pidana mempunyai dua (2) yaitu:

1. Dijatuhkan kepada penjahatnya (subjektif dari pembalasan)
2. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

b. Teori Relative atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, yaitu lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana yang telah diwujudkan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdade onstane maatschappelijke nadeel*).

¹³ E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Sinar Grafika, Bandung, 2009, hlm 149

3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴

Adami Chazawi mengemukakan dua (2) sifat pencegahan teori tujuan ini, yaitu:

1. Pencegahan Umum : teori ini bertujuan untuk menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 12

2. Pencegahan Khusus : teori ini bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya melakukan lagi kejahatan.

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua (2) golongan besar yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Utrecht membagi teori gabungan dalam tiga (3) golongan, yaitu:

1. Menitikberatkan pembalasan tetapi membalas tidak boleh melampaui batas (apa yang perlu) dan sudah cukup untuk mempertahankan masyarakat.
2. Menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat tetapi tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan.
3. Menganggap kedua azas tersebut harus dititikberatkan.¹⁵

d. Tujuan Pidanaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar

¹⁵ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Op. Cit, hlm 40-41

dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*);
atau

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁶

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderita dan merendahkan martabat manusia.

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu:¹⁷

- a. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Dii Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm.3.

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm.49-51

kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- b. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relative berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, public dan jangka Panjang.
- c. Teori retributif teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab Tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

E. Pengertian Hak dan Kewajiban Perawat

Perawat adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan). Perawat atau *nurse* berasal dari Bahasa latin yaitu dari *nutrix* yang berarti merawat dan memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit. Adapun hak dan kewajiban perawat adalah:

- a. Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- b. Perawat berhak untuk bekerja menurut standar profesi keperawatan serta berdasarkan hak otonomi.
- c. Perawat berhak untuk menolak keinginan pasien ataupun profesi lain yang bertentangan dengan peraturan-perundangan dan etika profesi.
- d. Perawat berhak atas privacy (berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien atau profesi lain dengan ucapan atau Tindakan yang melecehkan profesi).
- e. Berhak dapat mendapat informasi lengkap dari pasien atau keluarga untuk menetapkan askep yang tepat.
- f. Perawat berhak atas informasi /pemberitahuan pasien yang tidak puas terhadap pelayanan keperawatan.
- g. Perawat berhak untuk dipelakukan secara adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien.

- h. Perawat berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi berdasarkan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- i. Perawat berhak menetapkan standar mutu keperawatan.
- j. Perawat berhak turut serta dalam penyusunan kebijaksanaan institusi yang mempengaruhi bidang keperawatan.
- k. Perawat berhak memperoleh lingkungan kerja yang manusiawi yang menekan serendah mungkin stres fisik serta emosi dan resiko Kesehatan.
- l. Perawat berhak ikut serta memberikan penjelasan tentang keperawatan yang berkaitan dengan informasi consent sebatas wewenang tanggung jawab.

Selanjutnya Kewajiban perawat adalah:

- a. Perawat wajib dalam pengabdianya senantiasa berpedoman pada tanggung jawab yang bersumber dari kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat.
- b. Perawat wajib melaksanakan pengabdianya di bidang keperawatan memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama.
- c. Perawat wajib melaksanakan tugasnya bagi individu, keluarga, masyarakat dan dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai martabat dan tradisi luhur keperawatan.

BAB III

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Akibat Kelalaian yang Menyebabkan Kematian

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meninggal dunia / mengakibatkan kematian. Dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at 19 Oktober 2018 pukul 15:00 WIB datang pasien An. Sdr. Alfa Reza kerumah sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh yang telah dirujuk sebelumnya dari Puskesmas karena tertusuk kayu pada bagian paha sebelah kiri. Sesampai dirumah sakit masuk ke UGD dan dilakukan pemeriksaan luar oleh dr. Samson Sembiring selaku dokter spesialis bedah pada rumah sakit umum daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh. Sekira pukul 16:15 WIB korban masuk ke dalam ruang operasi untuk persiapan operasi yang kemudian di periksa terlebih dahulu oleh dr. Gunawan selaku dokter spesialis anastesi / bius. Pada saat korban tidak sadarkan diri karena dibawah pengaruh obat bius saksi dr. Samson Sembiring langsung melakukan tindakan operasi bersama dengan saksi dr. Gunawan dan beberapa perawat saksi dr. Gunawan menyuntikkan obat atracurium dengan dosis sebanyak 10 mg terhadap korban Alfa Reza. Kemudian dokter dan perawat berhasil

mengeluarkan kayu yang menusuk paha kiri korban. Sekira pukul 17:30 WIB korban mulai sadar dan dibawa ke ruang observasi dan pukul 18:00 WIB kondisi korban mulai membaik sehingga saksi dr. Samson Sembiring menginstruksikan kepada perawat ke ruang operasi untuk memindahkan korban ke ruang perawat anak. Setelah operasi dilakukan saksi dr. Samson Sembiring membuat laporan operasi dan menginstruksikan kepada terdakwa I dan II selaku tenaga kesehatan atau perawat yang bertugas piket jaga malam di ruang perawatan anak pada saat itu untuk memberikan obat kepada korban. Pada pukul 21:00 WIB terdakwa II melihat dan melakukan pengecekan terhadap buku rekam medis korban Alfa Reza pada saat itu terdakwa II melihat nama-nama obat yang harus disuntik ke tubuh pasien korban Alfa Reza. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk meresepkan obat atracurium yang seharusnya obat transamin yang diresepkan sehingga akibat kelalaian tersebut mengakibatkan kesalahan dalam melakukan tindakan medis yang dilakukan terdakwa II Desri Amalia atas perintah terdakwa I Erwanty terhadap korban Alfareza yang telah menyuntikkan obat Atracurium yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kelalaian tidak termasuk kecelakaan (*accident*) yang juga terjadi walaupun sudah dilakukan dengan baik dan hati-hati. Jika suatu peristiwa naas terjadi karena ada unsur kelalaian, maka hal itu termasuk kesalahan (*schuld*, dalam arti *negligence*). Maka perlu kita mengetahui ciri-ciri apa saja yang termasuk kesalahan, sehingga kita dapat memilah-milahkan antara kecelakaan dan kelalaian.

Unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayanan Kesehatan.

Kelalaian di bagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Tidak adanya kehati-hatian.

Yang dimaksud dengan tidak adanya kehati-hatian disini adalah tidak adanya ketelitian/kehati-hatian yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap resep obat yang diberikan oleh terdakwa II, yang pada saat itu terdakwa II menanyakan mengenai obat tersebut kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I membenarkan tanpa melihat kembali dengan teliti resep obat tersebut.

2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.

Tenaga kesehatan yang kurang memberikan perhatian kepada pasien terbukti dengan adanya kasus ini dimana tenaga kesehatan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian pasien.

Kecelakaan medik tersebut tidaklah terjadi begitu saja, ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor terjadinya kecelakaan medik yang lazim disebut juga dengan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Perbuatan kecelakaan medik ataupun tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian tersebut dapat disebabkan oleh empat (4) faktor, yaitu:

a) Faktor Kelalaian (*Culpa*).

Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 75/Pid.Sus/2019/PN Mbo bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena telah meresepkan obat atracurium yang harusnya obat transamin yang diresepkan sehingga akibat kelalaian tersebut mengakibatkan kesalahan dalam melakukan tindakan medis yang dilakukan terdakwa dua Desri Amalia atas perintah terdakwa satu Erwanty terhadap korban Alfareza yang telah menyuntikkan obat Atracurium yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dapat disimpulkan bahwa kelalaian itu paling tidak memuat tiga unsur, yaitu:

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.
- 2) Pelaku juga kurang berhati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang dalam melakukan tugasnya sebagai seorang tenaga kesehatan.
- 3) Perbuatan pelaku dapat dicela, jika pelaku tidak bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan tersebut.

b) Faktor Kesalahpahaman terbagi yaitu:

1. Kesalahpahaman yang Sebenarnya yaitu, kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari delik yang menyebabkan *opzet* terhadap unsur-unsur tersebut harus dianggap sebagai tidak ada.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur delik ini akan menyebabkan suatu tindak pidana akan dinyatakan tidak terbukti dengan dasar hukum kesalah pahaman mengenai salah satu unsur delik juga disebut kesalahpahaman yang meniadakan pidana.

2. Kesalahpahaman Mengenai Hukum terbagi yaitu:

Kekeliruan mengenai “objek/barang “yang menjadi tujuan dari perbuatan yang terlarang dan kekeliruan mengenai “orang” yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilarang.

- c) Faktor Kekeliruan Penilaian Klinis Di dalam bidang yang kompleks seperti pengobatan (*medicine*) jarang terjadi kesepakatan bulat atau pendapat mengenai terapi yang cocok terhadap suatu situasi medis khusus. Ilmu kedokteran adalah suatu seni dan sains di samping teknologi yang dimatangkan di dalam pengalaman. Maka bisa saja cara pendekatan terhadap suatu penyakit berlainan bagi dokter yang satu dan yang lain. Namun tetap harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d) Faktor Turut Serta Pasien Dalam Kelalaian

Faktor turut serta pasien dalam kelalaian dipakai untuk menguraikan setiap sikap tindak yang tidak wajar dari pihak pasien, sehingga mengakibatkan cedera pada diri pasien itu sendiri, tak peduli apakah pada pihak dokter atau perawat juga ada kelalaiannya atau tidak. Kadang ada juga kasus di mana ada kesalahan pasien, dan juga terdapat kesalahan pada dokter atau perawatnya. Seorang pasien yang dewasa dan

bermental sehat tentu sewajarnya akan mentaati nasehat dokter agar bisa lekas sembuh. Hal ini dapat diharapkan dari seorang pasien yang normal dan bertindak wajar. Namun karena kesalahan pasien entah disengaja atau tidak, ada sikap tindak pasien yang tidak mentaati nasehat dokter, sehingga tambah memperburuk keadaan sendiri.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Proses peradilan adalah sebuah proses untuk mencari sebuah keadilan. Proses keadilan yang di cari dalam sebuah proses persidangan merupakan keadilan baik keadilan terhadap pelaku sebuah tindak pidana maupun korban dari sebuah tindak pidana. Dalam ranah hukum pidana sebuah tindakan yang menyebabkan mengganggu kesejahteraan seseorang, mengganggu kedamaian seseorang, dan mengganggu keselamatan jiwa seseorang dianggap sebagai suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana ketentuan undang undang hukum pidana yang berlaku.

Dalam hal ini pertimbangan hakim merupakan suatu aspek yang sangat diperlukan demi memutuskan suatu putusan yang adil. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Rangkaian-rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemidanaan di Pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan (*judex factie*). Dalam memutuskan sebuah perkara, seorang hakim harus netral dimana hakim tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun, guna untuk menciptakan keadilan di dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) hakim tidak boleh menjatuhkan perkara kecuali sekurang kurangnya ada dua alat bukti yang sah. Dalam pasal 184 KUHAP alat bukti dibagi 5 (lima) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dalam sistem hukum di Indonesia seseorang tidak boleh di pidana kecuali ada perbuatan yang dilanggar atau biasa disebut asas legalitas. Pidana yang dijatuhkan pada seseorang menyangkut tentang perbuatan perbuatan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dan jika perbuatan tersebut tidak ada tercantum di dalam Undang-Undang hukum pidana, maka sebuah perbuatan tersebut belum tentu bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana atau dihukum pidana.

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim harus menimbang dan memutuskan suatu perkara tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan agar keputusan tersebut merupakan sebuah putusan yang ideal. Putusan merupakan sebuah produk yang di

keluarkan oleh hakim dalam persidangan, dengan guna untuk mewujudkan keadilan. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja, sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Irwanto di Pengadilan Negeri Meulaboh, ada dua landasan pertimbangan hakim, bahwa penuntut umum mendakwakan dakwaan dengan berbentuk alternative, sehingga majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi.¹

Pada tindak pidana kelalaian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan kelalaian berlatar belakang 2 unsur.

“Unsur unsur yang melandasi putusan hakim ada 2 (dua) yaitu terpenuhinya unsur tenaga kesehatan, dan unsur melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan kematian penerima pelayana kesehatan.”

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, yaitu memenuhi unsur sebagai tenaga kesehatan dan unsur melakukan kelalaian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana

¹ Irwanto, *Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh*, wawancara, tanggal 2 Maret 2021

kelalaian yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.

1. Unsur Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan seseorang yang menjalankan tugasnya yang profesional di dalam bidang kesehatan yang digaji atau diupah dengan biaya tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang.

Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang bekerja dengan kemampuannya yang bergerak didalam bidang medis.²

Terdakwa juga memenuhi unsur tenaga kesehatan, yaitu sebagai pegawai di RSUD Cut Nyak Dhien. Sehingga terpenuhilah unsur objektif dari tindak pidana kelalaian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh.³

Dalam tindak pidana kelalaian yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri meulaboh, unsur tenaga kesehatan terpenuhi dengan dibuktikan oleh nota dinas yang dimiliki terdakwa, dan terdakwa terbukti sebagai pegawai kontrak di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

2. Unsur Melakukan Kelalaian Berat

² Irwanto, *Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh*, wawancara, tanggal 2 Maret 2021

³ Irwanto, *Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh*, wawancara, tanggal 2 Maret 2021

Kelalaian atau disebut *culpa* adalah sebuah tindakan yang terjadi karena kurang kehati-hatian dalam melakukan sebuah tindakan kelalaian juga dimasukkan kedalam ranah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Unsur kelalaian juga terpenuhi dalam perkara ini, yaitu unsur *culpa*, dimana tenaga kesehatan tersebut tidak berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan medisnya, dan kurang peduli terhadap akibat yang akan terjadi.⁴

Berdasarkan pertimbangan hakim unsur kelalaian (*culpa*) ada dua (2) hal yaitu: tidak adanya kehati-hatian dan kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.

Dalam melakukan sebuah profesi, tenaga medis adalah orang yang melakukan kegiatan medis wajib mentaati norma-norma yang berlaku. Kelalaian akan menimbulkan sesuatu efek yang berat sehingga mengganggu kesejahteraan orang lain, dan bisa merebut nyawa orang lain atau pasien.

Pasien adalah orang menerima pelayanan kesehatan dimana kedudukannya hanya bergantung kepada tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan medis, akan tetapi derajatnya pasien adalah sama dengan tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan.

⁴ Irwanto, *Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh*, wawancara, tanggal 2 Maret 2021

Pertimbangan hakim juga mengarah pada kematian pasien yang merupakan akibat dari kurang berhati-hatinya tenaga medis dalam pelayanan medisnya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan harus dan wajib SOP (Standart Operasional Prosedur), sehingga tidak memberikan efek yang buruk dan merugikan penerima layanan kesehatan atau penerima layanan tenaga kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa telah melakukan kelalaian yaitu dengan salah memberikan obat yang mengakibatkan kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan terdakwa yang telah menyuntikkan obat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai kepada terdakwa yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia sedangkan terdakwa telah memenuhi unsur -unsur tindak pidana tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan ialah:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan kelalaian karena telah meresepkan obat *Atracurium* yang seharusnya obat *Transamin* yang diresepkan sehingga kelalaian tersebut mengakibatkan kesalahan dalam melakukan tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa yang mana tidak adanya kehati-hatian yang dilakukan oleh terdakwa dalam menyuntikkan obat *Atracurium* kepada korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak sesuai SPO yang ditetapkan.

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan kelalaian dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan apapun. Unsur kelalaian membuat terdakwa salah dalam memberikan obat dengan tidak teliti sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

- Terdakwa bersikap sopan

Terdakwa bersikap hormat dan beradab dalam berperilaku, santun dalam bertutur kata, budi bahasa dan kelakuan yang baik sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam hal ini tindak pidana kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang pertama kali terjadi, sehingga hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut menjadi hal yang dapat meringankan terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab analisis sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kelalaian tidak termasuk kecelakaan (*accident*) yang juga terjadi walaupun sudah dilakukan dengan baik dan hati-hati. Jika suatu peristiwa naas terjadi karena ada unsur kelalaian, maka hal itu termasuk kesalahan (*schuld*, dalam arti *negligence*). Maka perlu kita mengetahui ciri-ciri apa saja yang termasuk kesalahan, sehingga kita dapat memilah-milahkan antara kecelakaan dan kelalaian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelalaian yang mengakibatkan kematian diantaranya yaitu faktor kelalaian, faktor kesalahpahaman dan faktor ketidakhati-hatian.
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku

Berdasarkan pertimbangan hakim unsur kelalaian (*culpa*) ada dua hal yaitu, Tidak adanya kehati hatian dan Kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Berdasarkan pertimbangan hakim terdakwa telah melakukan kelalaian yang yaitu dengan salah memberikan obat yang mengakibatkan kesalahan dalam Tindakan medis yang dilakukan terdakwa yang telah menyuntikkan obat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai kepada terdakwa yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia sedangkan terdakwa telah memenuhi unsur -unsur tindak pidana tersebut.

Adapun hal-hal yang memberatkan ialah, Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak sesuai SPO yang ditetapkan. Dan hal yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya terdakwa bersikap sopan terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Hendaknya bagi para tenaga kesehatan harus memperhatikan seluruh aspek yang akan dilakukan dan selalu memegang prinsip kehati-hatian sebelum memberikan tindakan agar kedepannya pasien tidak lagi menjadi korban dari suatu kelalaian yang diperbuat oleh tenaga kesehatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan pidana akibat dari perbuatan kelalaian tersebut dan perlu memberikan pemaparan mengenai pengaturan penjatuhan pidana di dalam undang-undang khusus maupun kuhp yang berkaitan dengan kesehatan kepada para tenaga kesehatan.
2. Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai bidang keilmuannya baik pada saat menjalani proses pendidikan perawat maupun pada saat telah menjadi perawat, agar tidak dapat melakukan kesalahan pada saat memberikan pelayanan kepada pasien dan diharapkan perawat tidak melakukan tindakan medis kepada pasien yang tidak diketahuinya dengan baik serta menerima tanggung jawab perencanaan perawatan pasien yang tidak dapat ditanganinya.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1996
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu*, Penerbit FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hidayat, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2006
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Sinar Grafika, Bandung, 2009
- Sampurno, *Waspada! Jajanan Anak di Sekolah*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Soerjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian kuantitatif dan R&D*, Cet 3 Alfabeta, Bandung, 2007
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2003

-----*asas asas hukum pidana di Indonesia*

Yusuf Hanafiah, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Kedokteran* EGC, Jakarta, 1999

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

C. Internet

Persatuan Perawat Nasional Indonesia, “*Malpraktek Perawat*”, dalam www.ppni.go.id, yang diakses pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 18.00